



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR | TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, OPSEN PAJAK MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor Tahun 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2023 Nomor 22);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

## MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SERTA OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM


#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batuan.
12. Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
13. Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
14. Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil dan atau memanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan
15. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

16. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakanagar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2



- (1) Objek Pajak MBLBadalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspan
  - j. garam batu (*holife*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fillers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakkit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah:
  - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya;
  - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAB III  
DASAR PENGENAAN DAN TARIF**

**Pasal 4**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

**Pasal 5**

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).
- (2) Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

**Pasal 6**

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dengan tarif opsen pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

**BAB IV  
SAAT TERUTANGNYA PAJAK, MASA PAJAK  
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 7**


- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB dimulut tambang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

**Pasal 8**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

**Pasal 9**

- (1) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10



- (1) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam Pengelolaan Pajak MBLB.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran dan pendataan pajak;
  - b. penetapan besaran pajak;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pembukuan;
  - e. pelaporan;
  - f. pemeriksaan pajak;
  - g. surat ketetapan dan surat tagihan pajak;
  - h. penagihan pajak;
  - i. kedaluwarsa penagihan pajak;
  - j. penghapusan piutang pajak;
  - k. keberatan dan banding;
  - l. gugatan pajak;
  - m. pembetulan dan pembatalan ketetapan; dan
  - n. pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1  
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Setiap subjek pajak orang pribadi atau Badan harus mengajukan permohonan pendaftaran objek pajaknya dengan menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan di ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya dengan melampirkan berkas sebagai berikut:
  - a. Subjek pajak orang pribadi yang mengambil MBLB dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha, penanggungjawab, atau penerima kuasa;
    2. fotokopi NPWP pengusaha, penanggungjawab, atau penerima kuasa;
    3. fotokopi nomor induk berusaha;
    4. fotokopi SPPT PBB-P2 dan Tanda Lunas tahun terakhir; dan
    5. fotokopi tanda lunas bayar pajak reklame, bagi subjek pajak yang memiliki reklame.
  - b. Subjek Pajak Badan yang mengambil MBLB dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha, penanggungjawab, atau penerima kuasa;
    2. fotokopi NPWP pengusaha, penanggungjawab, penerima kuasa;
    3. fotokopi nomor induk berusaha, jika ada;
    4. fotokopi SPPT PBB-P2 dan Tanda Lunas tahun terakhir;
    5. fotokopi tanda lunas bayar pajak reklame;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

6. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung , jika ada
  7. fotokopi Akte pendirian perusahaan, jika ada;
  8. fotokopi Izin Usaha Pertambangan;
  9. fotokopi Izin Terminal Khusus ;dan
  10. surat kuasa bermaterai apabila pemilik atau penanggung jawab berhalangan;
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
  - (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
  - (5) Subjek Pajak yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan kartu NPWPD.
  - (6) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
  - (7) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Paragraf 2 Pendataan Wajib Pajak

### Pasal 12

- (1) Pendataan Objek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang Pribadi atau Badan yang mengambil dan atau memanfaatkan MBLB yang belum dipungut pajak MBLB selaku subjek Pajak.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subjek pajak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi Wajib Pajak.
- (4) Formulir pendataan sebagaimana diaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak MBLB tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Besaran Pajak**



**Pasal 14**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) akan diterbitkan (SKPD).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran dan Penyetoran**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik terganggu dan/atau belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan pembayaran tunai melalui bank yang ditunjuk atau melalui Bendahara Khusus Penerimaan, selanjutnya disetor ke rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (6) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

- (7) Dalam hal pajak dibayar melalui Bank yang selain Bank ditunjuk, wajib pajak wajib menyerahkan Tanda Bukti pembayaran/Slip Setoran ke Bapenda paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (8) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari berikutnya.

#### Bagian Keempat Pembukuan

##### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi daring wajib disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kelima Pelaporan



##### Paragraf 1 Pengisian dan Penyampaian SPTPD

##### Pasal 17

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

##### Pasal 18



- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

#### Pasal 19

- (1) Tata Cara Pemungutan Pajak MBLB dilakukan sebagai berikut:
  - a. sistem laporan; dan
  - b. sistem wajib pungut.
- (2) Sistem laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengisi (SPTPD);
  - b. Setiap Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD dilakukan melalui system berbasis elektronik;
  - c. Dalam hal sistem berbasis elektronik terganggu atau belum tersedia, Pengisian dan penyampaian SPTPD dapat dilakukan melalui manual pada hari kerja;
  - d. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi (SPTPD), maka diterbitkan (SKPD) secara Jabatan;
  - e. (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan laporan surveyor; dan
  - f. (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan laporan penggunaan MBLB dan/atau sejenisnya yang diketahui oleh Bapenda.
- (3) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. dilakukan oleh Bapenda;
  - b. dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan/atau Bendahara Pengeluaran Desa untuk kegiatan yang ada mata anggaran penggunaan MBLB atau mata anggaran sejenisnya yang dianggarkan dalam APBN /APBD, termasuk didalamnya yang dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
  - c. dilakukan kepada rekanan/ kontraktor/ pihak ketiga yang mendapatkan pekerjaan fisik di wilayah Kabupaten Lingga baik yang dianggarkan dalam APBD dan/ atau APBN,
  - d. setiap rekanan/ kontraktor/ pihak ketiga yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan Rencana Anggaran Biaya dari Kontrak;
    2. Berdasarkan kontrak dimaksud Wajib Pajak terlebih dahulu ke Bapenda untuk menyampaikan (SPTPD);
    3. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak MBLB berdasarkan (SPTPD);
    4. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan (SPTPD), maka diterbitkanlah (SKPD) secara Jabatan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

#### Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan lebih bayar pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan kurang bayar pembetulan SPTPD dilampirkan dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar, tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang bayar.

#### Paragraf 2 Penelitian SPTPD



#### Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan dan atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

#### Bagian Keenam Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 22

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23



- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pajak MBLB ini dilakukan dan dikoordinir oleh Bapenda bersama dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk kegiatan pemeriksaan atau pengendalian MBLB minimal 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap pelaksanaan penjualan antar pulau untuk MBLB wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Verifikasi Teknis oleh surveyor sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Keabsahan administrasi sumber barang dibuktikan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang masih berlaku;
  - b. Jumlah dan jenis barang, serta waktu pengapalan;
  - c. Tujuan Pelabuhan bongkar; dan
  - d. Bukti bayar pajak lunas sesuai dengan rencana muat.
- (4) Hasil Verifikasi Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor.
- (5) Atas pelaksanaan verifikasi teknis penjualan lokal dan antar pulau (domestik) Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikan dari penjual yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- (6) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi teknis yang dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada penjual.

#### Pasal 26

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikecualikan terhadap:

- a. Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- b. Barang contoh; atau
- c. Barang promosi.

#### Pasal 27

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda, pada minggu pertama setiap bulannya.
- (3) Surveyor harus dapat memastikan bahwa barang yang dijual sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Surveyor.

### Bagian Ketujuh



#### Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

#### Paragraf 1

#### Surat Ketetapan Pajak

#### Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (1).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 29

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 30


- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



#### Bagian Kedelapan Penagihan Pajak

##### Pasal 32

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

##### Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

#### Pasal 34

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.



#### Pasal 35

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelubag fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan  
Kedaluwarsa

Paragraf 1  
Kedaluwarsa Penagihan Pajak



Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 38

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan; dan
  - b. hasil koordinasi dengan Inspektorat Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kesepuluh  
Keberatan dan Banding



Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 40

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



#### Pasal 41

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Paragraf 2 Banding

#### Pasal 42

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

### Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

### Bagian Kesebelas Gugatan Pajak

#### Pasal 44

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.



#### Pasal 45

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Belas Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 46

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjukmenindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang maupun sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak**

**Pasal 47**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak atau lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAB VI**  
**PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN**  
**OPSEN PAJAK MBLB**

**Pasal 48**

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bapenda.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

**BAB VII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**



**Pasal 49**

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**SINERGI PEMUNGUTAN**

**Pasal 50**

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; dan
  - f. Kerjasama berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX REKONSILIASI PAJAK



### Pasal 51

- (1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
  - b. surat setoran pajak daerah;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 52

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli, untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2019 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LINGGA,



  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA,

  
ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 356


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**BENTUK FOMULIR PENDAFTARAN**

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA</b>  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA</b></p>	
Nomor Formulir .....	Kepada Yth. ..... di .....	
<p><b>PERHATIAN :</b></p>		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga, langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....		
<p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b></p>		
1. Nama Wajib Pajak :		
2. Nama Badan / Merk Usaha :		
3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )		
- Jalan / RT / RW :		
- Desa :		
- Kecamatan :		
- Kabupaten :		
- Nomor telepon :		
- Kode Pos :		
4. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan )		
- Surat izin	No. _____ _____	Tgl. _____ _____
- Surat izin	No. _____ _____	Tgl. _____ _____
- Surat izin	No. _____ _____	Tgl. _____ _____
5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)		
<input type="checkbox"/> Hotel		
<input type="checkbox"/> Restoran		
<input type="checkbox"/> Hiburan		
<input type="checkbox"/> Reklame		
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan		
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah		
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet		
<input type="checkbox"/> Lainnya .....		

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Pun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

6. Nama pemilik / pengelola :

7. Jabatan :

8. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )

- Jalan / RT / RW :

- Desa :

- Kecamatan :

- Kabupaten :

- Nomor HP / Telepon :

- Kode Pos :

9. Kewajiban Pajak



 Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak .....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional Fun	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 1 TAHUN 2025


TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**BENTUK FOMULIR PENDATAAN**

	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LINGGA</b>	<b>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</b>	<b>Tanggal Pendataan</b> .....
A. NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. HP / TELEPHONE		:	
		WAJIB PAJAK  (.....)	..... , .....  Petugas Pendata  (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha ( NIB ) yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha			

BUPATI LINGGA

  
 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	